



Law Enforcement Against Khalwat Offenses Committed by Teenagers in Banda Aceh City

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Jarimah Khalwat oleh Remaja di Kota Banda Aceh

Muhajirin¹, Sulfanwandi Amim², Yuni Roslaili³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Informasi Artikel

Penulis Korespondensi

Muhajirin

[✉ 210104027@student.ar-raniry.ac.id](mailto:210104027@student.ar-raniry.ac.id)

History:

Submitted: 15-10-2025

Revised: 23-11-2025

Accepted: 28-12-2025

Keyword:

Law Enforcement; Khalwat Offenses; Teenagers.

Kata Kunci:

Penegakan Hukum; Jarimah Khalwat; Remaja.

Abstract

Banda Aceh is widely recognized as a region that formally implements Islamic law; however, violations of jarimah khalwat among adolescents continue to occur in social life. This situation reflects a paradox between the legal norms stipulated in Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law and the actual behavior of adolescents in public and semi-private spaces. This study aims to analyze the phenomenon of jarimah khalwat violations committed by adolescents and to examine the enforcement of law against such violations in Banda Aceh. The research employs a qualitative approach using an empirical juridical method, with data collected through interviews with officers of the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah, field observations in vulnerable locations, and analysis of case data and applicable legal provisions. The findings indicate that law enforcement has been implemented through preventive measures, such as patrols and public outreach, as well as repressive actions including raids, guidance, and legal sanctions in accordance with the Jinayat Qanun. However, its effectiveness remains constrained by limited resources, low community participation, weak family roles, and strong social influences on adolescents. Therefore, effective enforcement requires synergy among the state, community, and family to foster legal awareness and ensure sustainable prevention.

Abstrak

Kota Banda Aceh dikenal sebagai wilayah yang menerapkan hukum syariat Islam secara formal, namun pelanggaran jarimah khalwat di kalangan remaja masih kerap terjadi dalam kehidupan sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks antara norma hukum yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan realitas perilaku remaja di ruang publik maupun semi privat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pelanggaran jarimah khalwat oleh remaja serta mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut di Kota Banda Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris melalui wawancara dengan aparat Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, observasi lapangan, serta telaah terhadap data kasus dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan melalui upaya preventif dan represif sesuai Qanun Jinayat. Namun, efektivitasnya masih terkendala keterbatasan sumber daya, minimnya partisipasi masyarakat, lemahnya peran keluarga, serta pengaruh lingkungan sosial remaja. Oleh karena itu, penegakan hukum memerlukan sinergi antara negara, masyarakat, dan keluarga untuk mencegah pelanggaran secara berkelanjutan.



Copyright © 2023 by
Al-Jinayah: Jurnal
Hukum Pidana Islam

**All writings published in this
journal are the personal views of
the authors.**

<https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.2.269-284>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Fenomena pelanggaran jarimah khalwat di kalangan remaja di Kota Banda Aceh menunjukkan dinamika sosial yang cukup kompleks dan memerlukan perhatian serius. Khalwat, yang dimaknai sebagai perbuatan berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang tertutup atau tersembunyi sehingga menimbulkan dugaan perbuatan asusila, merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam hukum syariat Islam. Meskipun Banda Aceh dikenal sebagai kota yang menerapkan syariat Islam secara formal, praktik khalwat masih ditemukan di ruang-ruang publik maupun semi privat, khususnya melibatkan kelompok remaja. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum yang berlaku dan realitas perilaku sosial generasi muda.¹

Secara normatif, larangan terhadap perbuatan khalwat telah diatur secara jelas dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai bagian dari sistem hukum daerah yang berlandaskan syariat Islam. Qanun ini menempatkan khalwat sebagai salah satu jarimah yang dapat dikenai sanksi pidana guna menjaga moralitas masyarakat. Namun, keberadaan aturan hukum tersebut tidak secara otomatis menjamin kepatuhan, khususnya di kalangan remaja yang berada pada fase transisi psikologis dan sosial. Remaja cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap pengaruh lingkungan, pergaulan, dan budaya populer. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya diinternalisasi dalam perilaku remaja.²

Dalam praktiknya, pelanggaran khalwat oleh remaja sering ditemukan di lokasi-lokasi tertentu seperti kawasan wisata, area parkir tersembunyi, kendaraan pribadi, serta tempat-tempat yang minim pengawasan. Pola ini mengindikasikan bahwa pelanggaran tidak terjadi secara acak, melainkan berkaitan erat dengan peluang, lemahnya kontrol sosial, serta minimnya pengawasan lingkungan. Fenomena tersebut juga mencerminkan adanya pergeseran nilai di kalangan remaja yang semakin permisif terhadap interaksi lawan jenis, meskipun bertentangan dengan norma agama dan hukum yang berlaku di Aceh.³

¹ Amrullah, "Fenomena Sosial Jarimah Khalwat Dan Seks Bebas Di Banda Aceh," *Jurnal Al-Ijtima'i* 4, no. 2 (2018): 201–14.

² Ali Geno Berutu, "Qanun Aceh NO. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih Dan KUHP" Vol. 1, N0. 2 (2017): 85–105.

³ A Maulana, "Implementasi Qanun Jinayat Terhadap Pelanggaran Khalwat Di Banda Aceh," *Jurnal Hukum Syariah Dan Sosial* 5, no. 2 (2021): 120–34.

Dampak dari pelanggaran jarimah khalwat tidak hanya dirasakan oleh individu pelaku, tetapi juga berimplikasi luas terhadap tatanan sosial masyarakat. Pada tingkat individu, perilaku khalwat berpotensi menyebabkan degradasi moral, hilangnya rasa malu, serta melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan. Sementara pada tingkat sosial, toleransi terhadap pelanggaran ini dapat menurunkan wibawa hukum syariat dan melemahkan ketahanan moral masyarakat. Ketika pelanggaran dianggap sebagai hal yang lumrah, maka fungsi preventif hukum menjadi tidak optimal.⁴

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sosial. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung bersikap pasif atau enggan terlibat dalam pelaporan pelanggaran khalwat karena alasan privasi, rasa sungkan, atau kekhawatiran akan konflik sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum syariat tidak hanya menghadapi tantangan normatif dan institusional, tetapi juga hambatan kultural yang bersumber dari sikap masyarakat itu sendiri.⁵

Selain faktor masyarakat, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh kapasitas aparat penegak syariat, khususnya Wilayatul Hisbah. Keterbatasan jumlah personel, sarana prasarana, serta anggaran operasional menjadi kendala struktural yang kerap dihadapi dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran khalwat. Akibatnya, penegakan hukum sering kali bersifat reaktif dan insidental, bergantung pada razia atau patroli tertentu, sehingga belum mampu membentuk efek jera yang berkelanjutan di kalangan remaja.⁶

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena khalwat dan penegakan hukum syariat di Banda Aceh. Sebagian besar penelitian tersebut masih memisahkan pembahasan antara fenomena sosial pelanggaran khalwat dan aspek penegakan hukumnya. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyoroti implementasi qanun atau kendala kelembagaan tanpa secara spesifik mengaitkan dinamika perilaku remaja dengan

⁴ N Fadhlina, "Peran Sosialisasi Dalam Pencegahan Pelanggaran Syariat Oleh Pelajar Di Aceh," *Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial* 4, no. 2 (2019): 112–25.

⁵ Bustami, "Penerapan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kabupaten Aceh Timur," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 10, 2015.

⁶ Bustami, "Penerapan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kabupaten Aceh Timur," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 10, 2015.

efektivitas penegakan hukum yang dilakukan aparat di lapangan. Dengan demikian, kajian yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut masih relatif terbatas.⁷

Penelitian ini berbeda dari kajian sebelumnya karena secara simultan mengkaji fenomena pelanggaran jarimah khalwat oleh remaja dan praktik penegakan hukum yang dilakukan aparat di Kota Banda Aceh. Fokus penelitian tidak hanya pada keberadaan regulasi dan kinerja aparat, tetapi juga pada faktor-faktor sosial, kultural, dan perilaku remaja yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak disentuh oleh studi-studi sebelumnya.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada upaya menghubungkan realitas sosial remaja, kerangka hukum syariat Islam, dan praktik penegakan hukum secara empiris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam dan sosiologi hukum, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi penanganan pelanggaran jarimah khalwat yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Banda Aceh.⁹

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan, maka dapat dirumuskan dua permasalahan pokok sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana Fenomena khalwat di kalangan remaja Kota di Banda Aceh? *Kedua*, bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran jarimah khalwat di kalangan remaja di Kota Banda Aceh?

3. Metode Penelitian

Analisis ini menggunakan kerangka hukum yuridis-empiris dengan metode pendekatan kualitatif untuk menelaah praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran jarimah khalwat yang dilakukan oleh remaja di Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan pada sejumlah lokasi yang teridentifikasi sebagai titik rawan

⁷ Muksalmina et al., "Khalwat Dalam Kajian Hukum Pidana Islam Dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 4 (August 22, 2023): 435–41, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.806>.

⁸ Amrullah, "Fenomena Sosial Jarimah Khalwat Dan Seks Bebas Di Banda Aceh," *Jurnal Al-Ijtima'i* 4, no. 2 (2018): 201–14.

⁹ S Wijayanti and Z Abdurrahman, "Analisis Faktor Dekadensi Moral Generasi Z Dan Solusinya Dalam Konseling Islam," *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 8 (2025): 56–70, <http://ejournal.uin-suska.ac.id>.

khalwat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan PPNS Satpol PP/WH, serta data sekunder diperoleh dari Satpol PP/WH.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yang berfokus pada penguraian, pengelompokan, dan penafsiran data empiris serta keterkaitannya dengan norma hukum yang berlaku. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi penegakan hukum, kendala yang dihadapi, serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhi implementasi hukum terhadap jirimah khalwat. Kemudian validitas temuan penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan data resmi Satpol PP/WH, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik penegakan hukum khalwat di Banda Aceh.

B. PEMBAHASAN

1. Fenomena Khalwat di Kalangan Remaja di Kota Banda Aceh

Fenomena khalwat yang terjadi di kalangan remaja Kota Banda Aceh dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah daerah. Kota Banda Aceh yang dikenal sebagai wilayah yang secara formal menerapkan Syariat Islam justru masih menghadapi realitas sosial berupa perilaku khalwat di kalangan generasi muda. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Qanun yang melarang perbuatan khalwat sejatinya berfungsi sebagai instrumen penjaga moral, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya remaja. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas internalisasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan sosial generasi muda di Banda Aceh.¹⁰

Secara empiris, fenomena khalwat di kalangan remaja Kota Banda Aceh dapat ditelusuri melalui data penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik khalwat masih terjadi secara berulang dari tahun ke tahun, meskipun dengan intensitas yang berbeda. Hal ini menandakan bahwa keberadaan aturan hukum dan aparat penegak syariat belum sepenuhnya mampu menekan perilaku menyimpang tersebut secara konsisten. Dengan demikian, fenomena

¹⁰ Armanda, D., Yusrizal, Y., & Nurzamli, N. (2020). Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 6(2), 59-105.

khalwat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial remaja yang terus berkembang.¹¹

Tabel 1. Data Kasus Khalwat Remaja di Kota Banda Aceh (2022–2025)

Tahun	LK	PR	Total Khalwat	LK (%)	PR (%)
2022	6	6	12	50%	50%
2023	3	3	6	50%	50%
2024	1	1	2	50%	50%
2025	6	9	15	40%	60%

Sumber: Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Berdasarkan Tabel 1 pelaku khalwat remaja diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu LK (Laki-laki) dan PR (Perempuan). Pada tahun 2022 dan 2023, jumlah pelaku laki-laki dan perempuan menunjukkan proporsi yang seimbang, masing-masing sebesar 50 persen. Pola ini mengindikasikan bahwa perilaku khalwat tidak didominasi oleh satu jenis kelamin tertentu, melainkan melibatkan remaja laki-laki dan perempuan secara relatif setara. Dengan demikian, fenomena khalwat perlu dipahami sebagai persoalan perilaku remaja secara umum, bukan persoalan gender semata.

Pada tahun 2024, terjadi penurunan signifikan jumlah kasus khalwat, yaitu hanya dua kasus dengan komposisi satu pelaku laki-laki dan satu pelaku perempuan. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai dampak sementara dari intensifikasi patroli dan razia yang dilakukan oleh aparat penegak syariat. Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung secara berkelanjutan, karena hingga pertengahan tahun 2025 jumlah kasus kembali meningkat menjadi 15 kasus. Peningkatan ini sekaligus menunjukkan perubahan pola, di mana persentase pelaku perempuan meningkat menjadi 60 persen, sementara pelaku laki-laki menurun menjadi 40 persen.

Fluktuasi data tersebut mencerminkan karakteristik perilaku remaja yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Dalam teori perilaku remaja, fase remaja merupakan masa pencarian jati diri yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, pergaulan, dan media digital. Ketika norma sosial dan pengawasan melemah, kecenderungan untuk melakukan perilaku menyimpang menjadi lebih besar. Oleh karena itu, naik turunnya angka pelanggaran khalwat tidak hanya mencerminkan efektivitas

¹¹ Faiqah, R., Melayu, H. A., & Umur, A. (2025). Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 Pada Wh (Wilayatul Hisbah) Dalam Pencegahan Pelanggaran Di Kota Banda Aceh. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 655-667.

razia, tetapi juga mencerminkan kompleksitas faktor sosial yang memengaruhi perilaku remaja di Banda Aceh.¹²

Kondisi ini sejalan dengan temuan Asmaunizar dalam tulisannya “*Fenomena Sosial Free Sex pada Masyarakat Banda Aceh: Studi Efektivitas Sosialisasi Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat di Kota Banda Aceh*”. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa penerapan qanun khalwat belum berjalan optimal karena lemahnya pemahaman agama, kurangnya pengawasan keluarga, serta minimnya kontrol sosial masyarakat. Faktor-faktor tersebut berkontribusi langsung terhadap meningkatnya potensi khalwat dan perilaku menyimpang lainnya, terutama di kalangan remaja.¹³

Dari sisi normatif, penegakan hukum terhadap jarimah khalwat di Aceh memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan legitimasi formal terhadap penerapan Syariat Islam. Landasan ini kemudian dijabarkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang secara tegas mengatur larangan khalwat beserta sanksinya sebagai bentuk *ta'zir* yang bersifat preventif dan represif.

Upaya penanggulangan fenomena khalwat di kalangan remaja Kota Banda Aceh dilakukan melalui langkah preventif dan represif oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Upaya preventif dilakukan melalui patroli rutin dan sosialisasi hukum syariat, sementara langkah represif diwujudkan dalam bentuk razia dan penindakan terhadap pelanggar. Pendekatan ini dimaksudkan tidak hanya untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan membangun kesadaran hukum di kalangan remaja.¹⁴

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Amri Asmadi, S.Ag., selaku PPNS dan Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penegakan Syariat Satpol PP/WH Kota Banda Aceh. Beliau menjelaskan bahwa pelanggaran khalwat umumnya terjadi di lokasi-lokasi yang relatif sepi dan minim pengawasan, seperti kawasan pantai, taman kota, penginapan, dan kos-kosan mahasiswa. Patroli di lokasi-lokasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan langsung

¹² Mantra, I. G. P., Ratmini, N. K. S., & Jaya, I. N. A. H. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Studi Pada Kepolisian Daerah Bali). *Vyavahara Duta*, 16(2), 207-214.

¹³ Asmaunizar, A. (2019). Fenomena Sosial Free Sex Pada Masyarakat Banda Aceh Studi Efektivitas Sosialisasi Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 2(1), 91-103.

¹⁴ Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. (2025). *Data kasus pelanggaran jarimah khalwat remaja di Kota Banda Aceh tahun 2022-2025*. Banda Aceh.

kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.¹⁵

Dalam perspektif teori penegakan hukum, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh substansi hukum, struktur penegak hukum, dan kultur hukum masyarakat. Substansi hukum dalam bentuk qanun telah tersedia, sementara struktur penegak hukum telah berjalan melalui Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Namun, kultur hukum masyarakat, khususnya di kalangan remaja, masih menjadi tantangan utama. Hal ini terlihat dari fluktuasi data kasus yang menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya mampu membentuk kepatuhan hukum secara berkelanjutan.¹⁶

Dengan demikian, fenomena khalwat di kalangan remaja Kota Banda Aceh merupakan persoalan kompleks yang melibatkan interaksi antara realitas sosial, perilaku remaja, dan implementasi hukum syariat. Data kuantitatif menunjukkan bahwa pelanggaran masih terus terjadi dengan pola yang berubah-ubah, sementara data kualitatif dari hasil wawancara mengungkap bahwa aparat telah melakukan upaya penegakan hukum secara sistematis. Oleh karena itu, penanggulangan khalwat tidak cukup hanya melalui penindakan hukum, tetapi juga memerlukan penguatan peran keluarga, masyarakat, dan pendidikan nilai-nilai agama secara berkelanjutan.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Jarimah Khalwat di Kalangan Remaja di Kota Banda Aceh

Penegakan hukum terhadap pelanggaran jarimah khalwat merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah sebagai dasar hukum formal bagi aparat dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap perbuatan khalwat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik khalwat masih kerap terjadi, khususnya di kalangan remaja yang secara psikologis berada pada fase pencarian jati diri dan rentan terhadap pengaruh lingkungan serta perkembangan teknologi. Dalam perspektif teori penegakan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum (*legal substance*) belum sepenuhnya mampu membentuk kepatuhan hukum apabila tidak didukung oleh struktur penegak hukum yang kuat dan kultur hukum masyarakat yang kondusif. Oleh karena itu,

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Amri Asmadi, S.Ag., PPNS sekaligus Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penegakan Syariat Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, 1 September 2025 pukul 14:30

¹⁶ Muksalmina et al., "Khalwat Dalam Kajian Hukum Pidana Islam Dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayah Aceh," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 4 (August 22, 2023): 435–41, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.806>.

penegakan hukum terhadap khalwat remaja tidak dapat dipahami sebatas tindakan represif, melainkan harus dilihat sebagai proses pembinaan sosial dan moral yang berkelanjutan.¹⁷

Landasan hukum penegakan jarimah khalwat di Banda Aceh tidak dapat dilepaskan dari kedudukan Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan kehidupan beragama. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memberikan legitimasi yuridis bagi penerapan hukum Islam secara formal di Aceh. Berdasarkan kewenangan tersebut, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengklasifikasikan khalwat sebagai jarimah yang dapat dikenakan sanksi berupa uqubat cambuk, denda emas, atau pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 23. Dalam perspektif hukum Islam, sanksi ini termasuk dalam kategori *ta'zir* yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum jinayah tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung tujuan preventif dan moral, khususnya dalam melindungi remaja dari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Secara empiris, proses penegakan hukum terhadap jarimah khalwat di kalangan remaja di Kota Banda Aceh dilaksanakan secara bertahap oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah sebagai aparat penegak syariat. Tahapan tersebut dimulai dengan patroli rutin di lokasi-lokasi rawan seperti pantai, taman kota, penginapan, dan kos-kosan mahasiswa, yang berfungsi sebagai upaya pencegahan awal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amri Asmadi, S.Ag., apabila ditemukan pasangan remaja dalam kondisi yang mengarah pada unsur khalwat, petugas akan melakukan pemeriksaan identitas dan klarifikasi. Jika terbukti melanggar, pelaku dibawa ke kantor Satpol PP/WH untuk menjalani proses pembinaan atau penindakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan pelimpahan perkara ke Mahkamah Syar'iyah. Prosedur ini mencerminkan penerapan teori penegakan hukum yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, khususnya bagi pelaku remaja yang masih memerlukan pembinaan.

Meskipun demikian, penegakan hukum syariat terhadap khalwat remaja di Banda Aceh masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural dan sosial. Salah satu kendala utama adalah minimnya saksi, karena masyarakat cenderung enggan

¹⁷ Armanda, D., Yusrizal, Y., & Nurzamli, N. (2020). Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 6(2), 59-105.

melaporkan atau memberikan kesaksian atas pelanggaran yang terjadi. Hal ini sejalan dengan keterangan Bapak Amri Asmadi yang menyatakan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat seringkali menyulitkan aparat dalam memperkuat pembuktian kasus. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional juga menjadi hambatan serius, terutama terkait biaya penahanan, konsumsi, dan perawatan pelaku. Dalam perspektif teori penegakan hukum, kendala ini menunjukkan lemahnya dukungan terhadap struktur penegak hukum, sehingga efektivitas pelaksanaan hukum di lapangan menjadi tidak optimal meskipun substansi hukumnya telah tersedia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap jarimah khalwat di kalangan remaja di Kota Banda Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum sepenuhnya mencapai hasil yang maksimal. Fakta masih terjadinya pelanggaran menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan qanun dan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh peran keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial dalam membentuk perilaku remaja. Dalam perspektif teori perilaku remaja, lemahnya pengawasan orang tua dan lingkungan sosial dapat meningkatkan kecenderungan remaja untuk melakukan perilaku menyimpang. Oleh karena itu, penegakan hukum jarimah khalwat memerlukan pendekatan integratif yang mengombinasikan penindakan hukum, pembinaan keagamaan, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat agar tujuan syariat Islam dalam menjaga moral generasi muda dapat tercapai secara berkelanjutan.¹⁸

3. Kendala dan Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Jarimah Khalwat terhadap Remaja di Kota Banda Aceh serta Rekomendasi Kebijakan

Penegakan hukum terhadap jarimah khalwat di kalangan remaja di Kota Banda Aceh menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, sosial, dan kultural. Salah satu kendala utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kesaksian terhadap pelanggaran yang terjadi. Masyarakat cenderung enggan melapor atau bersaksi karena alasan sosial, rasa sungkan, maupun kekhawatiran akan konflik di lingkungan sekitar. Dalam perspektif teori penegakan hukum, kondisi ini menunjukkan lemahnya kultur hukum masyarakat, di mana norma hukum belum sepenuhnya didukung oleh kesadaran dan kepatuhan sosial. Padahal, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Amri Asmadi, S.Ag., PPNS sekaligus Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penegakan Syariat Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, 1 September 2025 pukul 14:30

ditentukan oleh aturan dan aparat, tetapi juga oleh dukungan aktif masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum itu sendiri.¹⁹

Selain kendala sosial, keterbatasan anggaran operasional juga menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum jarimah khalwat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amri Asmadi, keterbatasan dana sering menyulitkan petugas Satpol PP/WH dalam menangani pelanggaran, terutama ketika jumlah pelaku cukup banyak atau membutuhkan penanganan khusus, seperti biaya konsumsi dan perawatan medis. Dalam teori hukum administrasi dan penegakan hukum, keterbatasan sumber daya ini berdampak langsung pada efektivitas struktur penegak hukum. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, aparat sulit menjalankan kewenangannya secara optimal meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat.

Dari perspektif hukum Islam, kendala penegakan jarimah khalwat juga berkaitan dengan belum optimalnya fungsi *Amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan masyarakat. Penegakan syariat Islam tidak hanya bertumpu pada aparat, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif umat dalam menjaga moral sosial. Ketika masyarakat bersikap pasif atau abai terhadap pelanggaran yang terjadi, maka tujuan *ta'zir* sebagai sarana pendidikan dan pencegahan menjadi kurang efektif. Hal ini sejalan dengan konsep hukum Islam yang menempatkan sanksi bukan semata-mata sebagai hukuman, tetapi sebagai instrumen pembinaan agar pelaku menyadari kesalahan dan kembali pada nilai-nilai syariat.²⁰

Kendala penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari karakteristik remaja sebagai kelompok usia yang rentan terhadap perilaku menyimpang. Dalam teori kenakalan remaja, perilaku menyimpang sering dipengaruhi oleh lemahnya kontrol keluarga, pengaruh pergaulan sebaya, serta rendahnya internalisasi nilai moral dan agama. Hal ini diperkuat oleh keterangan narasumber yang menyatakan bahwa efektivitas pembinaan sangat bergantung pada peran orang tua setelah proses penindakan dilakukan. Ketika pengawasan keluarga lemah, remaja memiliki kecenderungan untuk kembali mengulangi pelanggaran meskipun telah mendapatkan pembinaan dari aparat.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Jumatno Sartoyono Sapri, A.Md., PPNS sekaligus Kepala Seksi Operasi Polisi Pamong Praja Pp/WH Kota Banda Aceh, 1 September 2025 pukul 15:30

²⁰ Azharuddin Azharuddin et al., "Dinamika Pemidanaan Khalwat Di Aceh: Urgensi Revisi Qanun Jinayah Untuk Mencegah Konflik Hukum," *El-Suffah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2024): 185–205, <https://doi.org/10.70742/suffah.v1i2.73>.

Oleh karena itu, optimalisasi penegakan hukum jarimah khalwat terhadap remaja di Kota Banda Aceh memerlukan pendekatan yang lebih integratif dan berkelanjutan. Upaya penegakan hukum harus disinergikan dengan penguatan peran keluarga, peningkatan kesadaran masyarakat, serta intensifikasi pendidikan agama dan moral di lingkungan sekolah dan komunitas remaja. Dalam perspektif teori penegakan hukum, sinergi antara substansi hukum, struktur penegak hukum, dan kultur hukum masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan. Dengan demikian, penegakan hukum syariat Islam terhadap khalwat tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pembentukan karakter remaja agar sejalan dengan nilai-nilai Islam dan tujuan hukum itu sendiri.²¹

Rekomendasi kebijakan penanganan pelanggaran jarimah khalwat di kalangan remaja di Kota Banda Aceh perlu diarahkan pada penguatan strategi preventif berbasis pengawasan lapangan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jumatno Sartoyono Sapri, patroli rutin dan operasi penertiban masih menjadi instrumen utama dalam mencegah terjadinya pelanggaran, khususnya di lokasi-lokasi yang dinilai rawan. Namun demikian, pendekatan ini belum sepenuhnya mampu menekan pelanggaran apabila tidak dibarengi dengan kesadaran hukum remaja. Dalam teori penegakan hukum, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Oleh karena itu, kebijakan ke depan perlu menempatkan patroli sebagai sarana pencegahan sekaligus edukasi hukum bagi remaja.²²

Rekomendasi berikutnya adalah penguatan koordinasi antara Satpol PP/WH dengan orang tua dan masyarakat gampong dalam pengawasan perilaku remaja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak pelanggaran khalwat terjadi karena lemahnya kontrol sosial di lingkungan tempat tinggal remaja. Dalam perspektif teori kenakalan remaja, lemahnya pengawasan keluarga dan lingkungan sosial menjadi faktor dominan munculnya perilaku menyimpang. Oleh sebab itu, kebijakan penegakan syariat Islam perlu melibatkan aparatur gampong, tokoh agama, dan orang tua dalam bentuk pengawasan kolektif. Pendekatan ini sejalan dengan hukum Islam yang menekankan

²¹ Hidayat, S., Bachtiar, B. M., Fathanudien, A., Dialog, B. L., & Yuhandra, E. (2023). Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Inses Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1), 21-29.

²² Fillah, H., & Izatinufus, N. F. (2024). DINAMIKA SOSIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM ISLAM DI ACEH. *Integrative Perspectives Of Social And Science Journal*, 1(02 November), 245-252.

prinsip amar ma'ruf nahi munkar sebagai tanggung jawab bersama, bukan semata-mata tugas aparat penegak hukum.²³

Selanjutnya, kebijakan penanganan khalwat remaja perlu diarahkan pada diferensiasi pendekatan antara pelaku dewasa dan pelaku remaja. Berdasarkan keterangan Jumatno Sartoyono Sapri, secara prosedural penanganan khalwat remaja masih disamakan dengan pelaku dewasa, meskipun pada praktiknya diberikan pembinaan tambahan. Dalam teori hukum pidana modern, pemidanaan terhadap anak dan remaja seharusnya lebih menekankan aspek rehabilitatif dibandingkan represif. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang menempatkan hukuman sebagai sarana pendidikan (*ta'dib*) dan perbaikan moral, bukan semata-mata pembalasan. Oleh karena itu, perlu kebijakan khusus berupa pedoman pembinaan remaja pelanggar khalwat yang lebih terstruktur dan berorientasi pada perubahan perilaku.

Rekomendasi kebijakan berikutnya adalah peningkatan dukungan anggaran dan fasilitas operasional Satpol PP/WH. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala serius dalam pelaksanaan patroli, pembinaan, dan penanganan pelanggar, terutama apabila jumlah pelaku meningkat. Dalam teori hukum administrasi negara, keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kecukupan sumber daya yang dimiliki oleh institusi pelaksana. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, penegakan hukum berpotensi berjalan secara tidak konsisten. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memprioritaskan alokasi anggaran penegakan syariat Islam sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan moral sosial di Banda Aceh.²⁴

Secara keseluruhan, rekomendasi kebijakan penanganan jarimah khalwat di kalangan remaja di Kota Banda Aceh harus bersifat komprehensif, integratif, dan berkelanjutan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penegakan hukum telah berjalan, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan sosial remaja. Oleh karena itu, kebijakan ke depan harus mengintegrasikan pendekatan hukum, pendidikan, keluarga, dan nilai-nilai keislaman secara simultan. Dalam perspektif hukum Islam, tujuan penegakan hukum adalah menjaga kemaslahatan dan melindungi generasi muda dari

²³ Kartono, K. (2008). Patologi sosial 2: Kenakalan remaja.

²⁴ Hasil Wawancara dengan **Jumatno Sartoyono Sapri, A.Md.**, PPNS sekaligus **Kepala Seksi Operasi Polisi Pamong Praja** Pp/WH Kota Banda Aceh, 1 September 2025 pukul 14:30

kerusakan moral. Dengan sinergi kebijakan yang tepat, penegakan syariat Islam di Banda Aceh diharapkan tidak hanya menekan pelanggaran, tetapi juga membentuk karakter remaja yang berakhlak dan taat hukum.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena pelanggaran jarimah khalwat di kalangan remaja di Kota Banda Aceh masih terus terjadi meskipun daerah ini menerapkan hukum syariat Islam secara formal. Praktik khalwat umumnya ditemukan di lokasi-lokasi tertentu yang minim pengawasan, seperti kawasan wisata, penginapan, kendaraan pribadi, dan ruang publik tersembunyi. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam Qanun Jinayat dan realitas perilaku sosial remaja. Dari perspektif teori perilaku remaja, pelanggaran ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, pergaulan, serta lemahnya pengawasan keluarga. Dengan demikian, fenomena khalwat remaja tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan sosial dan kultural.

Penegakan hukum terhadap jarimah khalwat di Kota Banda Aceh telah dilaksanakan oleh Satpol PP dan Wilayah Hisbah berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Upaya penegakan hukum dilakukan melalui langkah preventif seperti patroli rutin, sosialisasi ke sekolah, dan pembinaan di tempat, serta langkah represif berupa razia, penangkapan, dan proses hukum lanjutan. Penegakan hukum ini dinilai mampu memberikan efek jera bagi sebagian pelaku, khususnya melalui sanksi yang bersifat terbuka dan pembinaan yang melibatkan orang tua. Namun, efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan sosial. Kendala tersebut meliputi keterbatasan anggaran operasional, minimnya kesaksian masyarakat, serta rendahnya partisipasi keluarga dalam pengawasan remaja.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap jarimah khalwat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum syariat Islam juga sangat bergantung pada dukungan masyarakat, peran keluarga, serta internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan remaja. Dari perspektif hukum Islam, tujuan utama penegakan jarimah khalwat adalah menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan moral, bukan semata-mata memberikan hukuman. Oleh karena itu, pendekatan pembinaan dan pencegahan

perlu dikembangkan secara berkelanjutan dan sistematis. Dengan sinergi antara hukum, masyarakat, dan keluarga, penegakan hukum diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Maulana, "Implementasi Qanun Jinayat Terhadap Pelanggaran Khalwat Di Banda Aceh," *Jurnal Hukum Syariah Dan Sosial* 5, no. 2 (2021): 120–34. DOI: <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i2.951>
- Ali Geno Berutu, "Qanun Aceh NO. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih Dan KUHP" Vol. 1, No. 2 (2017): 85–105. DOI:<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1047>
- Amrullah, "Fenomena Sosial Jarimah Khalwat Dan Seks Bebas Di Banda Aceh," *Jurnal Al-Ijtima'i* 4, no. 2 (2018): 201–14. DOI:<http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/8227>
- Amrullah, "Fenomena Sosial Jarimah Khalwat Dan Seks Bebas Di Banda Aceh," *Jurnal Al-Ijtima'i* 4, no. 2 (2018): 201–14. DOI:<http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/8227>
- Armanda, D., Yusrizal, Y., & Nurzamli, N. (2020). Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 6(2), 59-105. DOI: <http://dx.doi.org/10.33221/jikom1.v14i03.254>
- Armanda, D., Yusrizal, Y., & Nurzamli, N. (2020). Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 6(2), 59-105. DOI: <http://dx.doi.org/10.33221/jikom1.v14i03.254>
- Asmaunizar, A. (2019). Fenomena Sosial Free Sex Pada Masyarakat Banda Aceh Studi Efektifitas Sosialisasi Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 2(1), 91-103. DOI: <https://doi.org/10.22373/jp.v2i1.5066>
- Azharuddin Azharuddin et al., "Dinamika Pemidanaan Khalwat Di Aceh: Urgensi Revisi Qanun Jinayat Untuk Mencegah Konflik Hukum," *El-Suffah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2024): 185–205, <https://doi.org/10.70742/suffah.v1i2.73>. DOI: <https://doi.org/10.70742/suffah.v1i2.73>
- Bustami, "Penerapan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kabupaten Aceh Timur," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 10, 2015. DOI: <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/118>
- Faiqah, R., Melayu, H. A., & Umur, A. (2025). Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 Pada Wh (Wilayatul Hisbah) Dalam Pencegahan Pelanggaran Di Kota Banda Aceh. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 655-667. DOI: <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.4855>

Fillah, H., & Izatinufus, N. F. (2024). DINAMIKA SOSIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM ISLAM DI ACEH. Integrative Perspectives Of Social And Science Journal, 1(02 November), 245-252. DOI: Vol. 1 No. 02 November (2024): Integrative Perspectives of Social and Science Journal

Hasil Wawancara dengan Bapak Amri Asmadi, S.Ag., PPNS sekaligus Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penegakan Syariat Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, 1 September 2025 pukul 14:30

Hasil Wawancara dengan **Jumatno Sartoyono Sapri, A.Md.**, PPNS sekaligus **Kepala Seksi Operasi Polisi Pamong Praja Pp/WH** Kota Banda Aceh, 1 September 2025 pukul 15:30

Hidayat, S., Bachtiar, B. M., Fathanudien, A., Dialog, B. L., & Yuhandra, E. (2023). Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Inses Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 8(1), 21-29. DOI: 10.24235/mahkamah.v8i1.13308

Kartono, K. (2008). Patologi sosial 2: Kenakalan remaja. DOI: <https://library.stkip-tik.ac.id/detail?id=4369&lokasi=lokal>

Mantra, I. G. P., Ratmini, N. K. S., & Jaya, I. N. A. H. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Studi Pada Kepolisian Daerah Bali). Vyavahara Duta, 16(2), 207-214. DOI: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=ZxDHltcAAAAJ&citation_for_view=ZxDHltcAAAAJ:3fE2CSJlrl8C

Muksalmina et al., "Khalwat Dalam Kajian Hukum Pidana Islam Dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh," SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 2, no. 4 (August 22, 2023): 435-41, DOI: <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.806>

A Fadhlina, "Peran Sosialisasi Dalam Pencegahan Pelanggaran Syariat Oleh Pelajar Di Aceh," Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial 4, no. 2 (2019): 112-25. DOI: <https://www.neliti.com/publications/187886/upaya-wilayatulhisbah-wh-kotabanda-aceh-dalammeningkatkankesadaran-bersyariat-is>

S Wijayanti and Z Abdurrahman, "Analisis Faktor Dekadensi Moral Generasi Z Dan Solusinya Dalam Konseling Islam," Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam 8 (2025): DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/ittizaan.v8i1.36688>

Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. (2025). *Data kasus pelanggaran jarimah khalwat remaja di Kota Banda Aceh tahun 2022–2025*. Banda Aceh. DOI: <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24152>